

**TRADISI SRAH-SRAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS STUDI
KASUS DI DESA MATTOANGING, KECAMATAN KAHU,
KABUPATEN BONE**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar**

A. ZAINAL ARIFIN

NIM: 105261105820

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM
AHWAL SYAKHSHIYAH
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **A. Zainal Arifin**, NIM. 105261105820 yang berjudul "**Tradisi Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Bugis Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.**" telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA
Sekretaris : A. Asdar, Lc., M.Ag
Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.
Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H
Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., MA
Pembimbing II : A. Asdar, Lc. M.Ag

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **A. Zainal Arifin**

NIM : 105261105820

Judul Skripsi : *Tradisi Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Bugis Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. ZAINAL ARIFIN

NIM : 105261105820

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : TRADISI SRAH-SRAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT
BUGIS STUDI KASUS DI DESA MATTOANGING,
KECAMATAN KAHU, KABUPATEN BONE

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar pernyataan pada butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 01 Rajab 1447 H

21 Desember 2025 M

Yang Membuat Pernyataan

A. ZAINAL ARIFIN
105261105820

ABSTRAK

A. Zainal Arifin, Nim: 105261105820 Judul Skripsi: *Tradisi Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Bugis Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I: Nur Asia Hamzah dan Pembimbing II: Andi Asdar.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Srah-Srahan pada prosesi pernikahan adat bugis di desa mattoanging kecamatan kahu kabupaten bone. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Prosesi pernikahan di desa mattoanging kecamatan kahu kabupaten bone. 2) Tinjauan hukum islam terhadap tradisi srah-srahan pada masyarakat desa mattoanging kecamatan kahu kabupaten bone.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Desa Mattoanging, yang berada di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Sehingga bisa mendapatkan data yang jelas yang kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Prosesi pernikahan di Desa Mattoanging memiliki proses yang sangat panjang. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang. 2) Tradisi srah-srahan adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan tradisi srah-srahan adalah mubah dan dibolehkan, karena termasuk dalam *urf shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Prosesi Pernikahan, Tradisi Srah-Srahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Tradisi Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Bugis Studi kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membacanya, Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari kedua orang tua penulis, yaitu A. Arifin(Alm) dan A. Julaeha yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan doa, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terima kasih atas perjuangan Bapak dan Ibu tercinta. Dan ucapan terima kasih juga kepada saudara kandungku Andi Muhammal Akmal, Andi Syukran Qasira, Andi Hamzah Rizal, Andi Rahmani yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini, terima kasih untuk semuanya dan beberapa pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materil.

Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse. M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Syeikh Muhammad Bin Muhammad al-Thoyyib Khoory, selaku donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis selama mengenyam pendidikan di Mahad al-Birr Unismuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs. H Abd Samad T. M.Pd.I, Dr. Ferdinand, M.Pd.I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I selaku wakil Dekan I, II ,III dan IV yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di lingkungan Mahad Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhannis, Lc., MS. Dan Ridwan Malik, S.H.I., M.H, selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiah bersama sekretarisnya serta segenap asatidzah para dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Nur Asia Hamzah,, Lc, M.A. dan Andi Asdar, Lc. M.Ag. selaku

pembimbing I dan pembimbing II penulis yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.

7. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah, Dengan sabar menerima segala kekurangan, dengan tulus membantu di kala sulit, dan meluruskan penulis di kala keliru. Semoga bantuan yang diberikan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna olehnya itu, penulis berlapang dada untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bari diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 19 Mei 2024
Penulis,

A. ZAINAL ARIFIN
NIM : 105261105820

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	6
A. Pengertian Tradisi, Nikah dan Dasar Hukum Nikah.....	6
B. Rukun dan Syarat Sah Nikah	12
C. Srah-Srahan Dalam Perkawinan	16
D. Pengertian Adat.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Desain Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Lokasi dan Objek Penelitian	23
D. Fokus dan Dekripsi Penelitian.....	24
E. Sumber Data.....	24
F. Instrumen Penelitian.....	25

G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
H. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Desa Mattoanging Kecamatan Kahu Kabupaten Bone	29
B. Prosesi Pernikahan di Desa Mattoanging.....	37
C. Makna Filosofi Isi Erang-erang	45
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Srah-Srahan pada Masyarakat Desa Mattoanging	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
RIWAYAT HIDUP.....	61
DOKUMENTASI.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan ialah salah satu ibadah dan merupakan sunnah Rasulullah SAW di mana tujuannya adalah untuk menyatukan dua manusia yaitu pria dan wanita menjadi sebuah pasangan ataupun keluarga dengan memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pernikahan menurut Islam merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, nyaman, tenram dan bahagia.¹

Islam mengajarkan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dan hendaknya dipahami oleh calon suami dan istri, yaitu menjadikan keluarga yang menghadirkan ketentraman (sakinah), dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) bagi semua anggota keluarga.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Rum/30: 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Adib Machrus, dkk, *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 23.

²Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, h. 59.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya dintaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Indonesia selaku suatu negeri yang besar, populer dengan keanekaragaman suku serta kebudayaan dan tradisi serta ritual yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Keanekaragaman budaya, tradisi, serta ritual antara suku yang satu dengan suku yang lain ialah hasil pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia untuk bisa hidup secara wajar, butuh penuhi kebutuhan dasar yang dibagi ke dalam 3 jenjang ialah kebutuhan biologis ataupun kebutuhan fisikal, kebutuhan sosial, serta kebutuhan integratif ataupun kebutuhan adab.⁴

Salah satu contoh perbedaan tradisi, dapat dilihat dari adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hukum perkawinan, adat memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat dan biasanya disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai merasakan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya suatu perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induknya dan membentuk sebuah keluarga baru. Prosesi pernikahan yang telah dilakukan secara terus-menerus menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat dalam melakukan upacara pernikahan yang kemudian menjadi kebiasaan.⁵

Ketika mengadakan perkawinan, ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh tiap suku yang terbeda, salah satunya merupakan tradisi srah-srahan yang

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 406.

⁴Mujahirin Thohir, *Agama Nelayan: Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal*, (Cet. I; Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2012), h.9.

⁵Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.103.

merupakan adat ataupun kebiasaan yang digunakan oleh hampir tiap suku yang ada di Indonesia. Sebagian besar suku di Indonesia melaksanakan srah-srahan saat sebelum melakukan kegiatan perkawinan, namun terdapat pula yang melaksanakan srah-srahan yang diberikan pada hari berlangsungnya akad nikah, salah satu suku yang memakai srah-srahan adalah suku Bugis-Bone yang biasa disebut dengan tradisi erang-erang.

Contohnya pada warga Desa Mattoanging, Kec. Kahu, merupakan desa ataupun wilayah yang kebanyakan penduduknya merupakan suku Bugis. Salah satu tradisi perkawinan warga desa mattoanging adalah penyerahan srah-srahan dari pihak pria kepada pihak wanita. Di mana pihak pria tidak hanya mempersiapkan mahar, pihak pria pula bawa barang-barang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam proses lamaran lebih dahulu, semacam tas, sepatu, baju, perlengkapan kosmetik, serta lain-lain.⁶

Warga Desa Mattoanging, Kec. Kahu, telah melaksanakan tradisi Srah-srahan sejak zaman dahulu. Orang tua pada era dahulu mewarisi tradisi yang sampai sekarang ini masih dilakukan oleh warga setempat selaku pelestarian adat yang terus menerus diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka. Tetapi, tidak hanya pemberian Srah-srahan dari pihak pria ke pihak wanita, mereka pula mewajibkan buat membalas pemberian tersebut, ialah pihak wanita pula wajib bawa Srah-srahan buat pihak laki-laki berbentuk beberapa barang yang juga sudah disepakati oleh kedua pihak. Perihal ini berbeda dengan tradisi Srah-srahan di warga suku Bugis Bone pada biasanya.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang tradisi Srah-srahan di Desa Mattoanging, Kec. Kahu, yang setelah itu ditinjau

⁶Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.104.

dalam suatu penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Srah-srahan dalam perkawinan adat bugis Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.”

B. Rumusan Masalah

Bersadarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka perlu adanya pembatasan masalah, agar pembahasan dalam tulisan ini dapat dengan mudah dipahami, terarah, tersusun dan sistematis. Maka penulis membagi menjadi tiga sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan Hukum Islam terkait tradisi Srah-Srahan dalam perkawinan di Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagaimana yang tercakup dalam rumusan masalah yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi pernikahan adat bugis di desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui eksistensi tradisi srah-srahan pada masyarakat desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi srah-srahan pada masyarakat desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan literasi ataupun masukan dalam keilmuan di Fakultas Agama Islam terutama di Program Studi Ahwal Syakhshiyah mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi srah-srahan pada masyarakat desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkompeten terutama dalam memahami makna dan proses serta pentingnya tradisi srah-srahan pada masyarakat desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tradisi, Nikah dan Dasar Hukum Nikah

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan teknik (cara, metode) membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. tradisi menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama, karena ritual merupakan agama dalam tindakan.⁷ tradisi bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku tradisi sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata sifat, tradisi adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga tradisi sehari-hari untuk menunjukkan diri kepada kesakralan suatu menuntut diperlakukan secara khusus.⁸

Menurut Susane Longer, yang dikutip oleh Mariasusai Dhavarnony, mengatakan bahwa ritual adalah sesuatu ungkapan yang lebih bersifat logis dari pada yang bersifat psikologis, tradisi memperlihatkan tatanan atas simbul-simbul yang diobjekkan, simbul-simbul ini memperlihatkan perilaku dan peranan serta bentuk pribadi para pemuja dan mengikuti mengikuti masing-masing. Menurut Susane Longer, yang dikutip oleh Mariasusai Dhavarnony, mengatakan bahwa tradisi adalah sesuatu ungkapan yang lebih bersifat logis dari pada yang bersifat psikologis, ritual memperlihatkan tatanan atas simbul-simbul yang diobjekkan, simbul-simbul ini memperlihatkan perilaku dan peranan serta bentuk pribadi para pemuja dan mengikuti mengikuti masing-masing.⁹ Menurut Mercea Eliade, sebagaimana dikutip oleh Mariasusai Dhavamory, menyatakan bahwa “ritual

⁷Mariasusai Dhavamony, *Fenomologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 167.

⁸Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95.

⁹Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, h. 174.

adalah sesuatu yang mengakibatkan suatu perubahan ontologis pada manusia dan mentransformasikannya pada situasi keberadaan yang baru, misalnya; penempatan-penempatan pada lingkup yang kudus". Dalam makna religiusnya, ritual merupakan gambaran yang suci dari pergulatan tingkat dan tindakan, ritual mengingatkan peristiwa-peristiwa primordial dan juga memelihara serta menyalur pada masyarakat, para pelaku menjadi setara dengan masa lampau yang suci dan melanggengkan tradisi suci serta memperbarui fungsi-fungsi hidup anggota kelompok tersebut.

2. Pengertian Nikah

Pernikahan menurut bahasa Arab berasal dari kata *النَّكَاحُ*, yang bermakna *al wath'i* dan *al-dhammu wa al tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dhammu wa al jam'u*, atau *'ibrat'an al wathi'* wa *al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁰ Dalam kamus Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Adapun pengertian nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹² Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹³

Beberapa pendapat para ahli juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan

¹⁰Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq: Dar al- Fikr, 1989), h. 29.

¹¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

¹²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 689.

¹³Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: balai Pustaka, 2001), h. 782.

dan manusia, serta menunjukkan proses generatis secara alami. Berbeda dengan nikah yang hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Sehingga nikah bermakna akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).¹⁴

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata (lafadz) nikah atau tazwij.¹⁵ Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

1. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya *watha'* (bersenggama)
2. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*
3. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.¹⁶

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Adapula berbeda, namun pada intinya mereka memiliki suatu rumusan yang sama secara substansial. Berikut ini akan dikemukakan beberapa rumusan ulama yang berkaitan dengan hal tersebut.

1. Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh, sedangkan untuk makna majazi ialah akad, dan mereka mengartikan nikah dengan:

عقد يفيد ملء المتعة قصدا

Artinya:

Akad yang memiliki manfaat atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁷

¹⁴H.M.A, Tihami, dkk. *Fikih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, h. 7.

¹⁵Rahmar Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

¹⁶Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Cet. 1; Semarang: Toga Putra, 1993), h. 1

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari pendapat madzhab Hanafi. Dan golongan Syafi'i mengartikan nikah dengan:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ نكاح أو تزوج أو معناهما

Artinya:

Akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang dilafadzkan dengan kata-kata nikah atau tazwij ataupun dengan kata-kata yang lain yang semakna dengan keduanya.¹⁸

Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan:

عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها
إن حرمتها الكتاب على المشهور أو على الإجماع

Artinya:

Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Al-qur'an atau Ijma'.¹⁹

Adapun golongan Hanabilah mengartikan nikah dengan ungkapan:

عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

Artinya:

Akad yang diucapkan dengan lafadz inkah atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.²⁰

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.²¹

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁷Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arbaah*, Juz 4 (Libanon: Daar al- Fikr, 1989), h. 8

¹⁸Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arbaah*, Juz IV, h. 8

¹⁹Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arbaah*, Juz IV, h. 8

²⁰Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arbaah*, Juz IV, h. 9

²¹Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (t.tp: Permata Press, t.th), h. 7

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Jadi, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.²²

Nikah menurut bahasa Arab, al-jam'u dan al-dhammu yang artinya berkumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan wath'u al-zaujah bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikaahun", yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il maadhi) "Nakaha" sinonimnya tazawwaja, kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai pernikahan atau perkawinan.²³

Adapun pernikahan menurut adat adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan

²²https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_Dalam_Islam. Diakses oleh Rachmat pada tanggal 19 juli 2023.

²³H.M.A, Tihani, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

ikatan perkawinan secara norma, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi Suku Bangsa, Agama, Budaya, maupun kelas Sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakan besama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai mereka dinamakan suami istri dalam ikatan perkawinan, sedangkan Pernikahan menurut pernikahan adat Makassar adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim

3. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan atau perkawinan merupakan kodrat alamiah dan sunnatullah yang telah diatur sedemikian rupa oleh Islam, mulai ketentuan, rukun hingga syarat-syaratnya. Hal ini dapat ditemukan sumbernya dalam al-Qur'an dan hadist seperti yang dikemukakan dibawah ini: QS. al-Zariyat: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan dari segala sesuatu kami telah jadikan berpasang-pasangan, supaya kalian mengingat kebesaranku.²⁴

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras".

²⁴Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Perkata*, h. 522

Beliau bersabda:

يَا مُعْشِرَ الْشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ؛ فَإِنَّهُ^{٢٥} لِهِ وِجَاءٌ

Artinya:

Dari Abdullah Bin Mas'ud ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW. kepada kami: “ Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kalian mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karna puasa itu mampu membentengi diri, (Muttafaqun Alaih).

B. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Adapun syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam, dan adapun pengertian Sah yaitu apabila suatu pekerjaan (ibadah) telah memenuhi rukun dan syarat. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan tersebut. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan.²⁶

²⁵ Muhammad Ibnu Isma'il Abu 'Abdillah Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Juz VII, (Cet. I; t.t: Daar Tuuq Al-Najaah, 1422), h. 3.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 10.

1. Rukun Nikah

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijaab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun syarat-syarat mempelai laki-laki:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-lakitahu dan kenal pada calon istri
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang dilarang dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang memiliki istri empat

Syarat-syarat mempelai wanita:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas bahwa ia wanita, bukan khunsa (benci)
- 3) Wanita itu tertentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah

- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram.²⁷

2. Syarat Sah Nikah

Adapun syarat-syarat pernikahan ada dua, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selama-lamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri para saksi. Dalam hal ini meliputi masalah masalah berikut:

a. Hukum mempersaksikan

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika ketika ijab qabul tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka pernikahannya tetap tidak sah.

b. Syarat-syarat menjadi saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab dan qabul pernikahan. Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau orang-orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. Adapun syarat menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut:

1) Bersifat Adil

Menurut golongan imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menjadi

²⁷H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, h. 12

seorang saksi harus adil, sebagaimana disebutkan dalam hadist: “tidak sahn menikah tanpa wali dan dua orang saksi”. Menurut mereka ini disyariatkan jika dalam suatu pernikahan yang belum diketahui kepastian adil tidaknya.

2) Laki-laki

Golongan Syafi'i dan Hambali mensyariatkan saksi haruslah laki-laki. Akad nikah dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan adalah tidak sah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, pernikahan dan talak.²⁸

3) Harus merdeka

Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan orang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad tidak mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat akad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah lain, dan karena didalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.

4) Harus orang Islam

Menurut imam Ahmad, Syafi'i dan Muhammad Bin al-Hasan, pernikahan tidak sah jika saksi-saksinya bukan orang Islam, sedang kesaksian orang yang bukan Muslim terhadap Muslim tidak dapat diterima.²⁹

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II (Cet. IV; Beirut: Daar al-Fikr. 1983), h. 48-51.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 48-51

C. *Srah-srahan dalam perkawinan*

Srah-Srahan, kata Srah-srahan berasal dari bahasa indonesia yang berarti bawaan atau seserahan yang diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah. Pada dasarnya, erang-erang tidak jauh berbeda dari seserahan pada umumnya. Didalamnya terdapat sebuah perhiasan lengkap yang dijadikan sebagai mahar. Selain itu, terdapat juga berbagai perlengkapan kebutuhan sehari-hari yang bisa digunakan nantinya dalam berumah tangga.

Pemberian hadiah pada saat peminangan ataupun pada saat pernikahan adalah salah satu tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jika terjadi pembatalan pinangan yang dilakukan oleh pihak peminang, maka tidak ada hak bagi peminang untuk meminta kembali hadiah peminangan yang telah diberikan kepada pihak yang dipinang, meskipun pihak yang dipinang mampu untuk mengembalikannya. Akan tetapi, jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang dipinang, maka hendaklah mengembalikan hadiah tersebut jika sanggup, atau dalam bentuk nilai uang yang sepadan jika hadiah tersebut sudah tidak ada atau sudah dimanfaatkan.³⁰

Demikian sisi keadilan yang hendaknya diperhatikan, agar pihak yang memberi hadiah tidak ada perasaan sakit apabila dibatalkannya peminangan dan tidak ada pula perasaan memiliki piutang materil, jika peminangan dilakukan oleh pihak yang dipinang. Saat khitbah berlangsung biasanya pihak calon mempelai laki-laki memberikan aneka macam hadiah dan bingkisan pada pihak mempelai

³⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h, 276.

wanita, dalam menanggapi status hadiah ini, para ulama fikih memiliki beberapa pendapat, diantaranya:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, hadiah lamaran sama dengan hibah, boleh diambil kembali selama barangnya masih utuh atau telah terjadi ikatan suami istri dan jika yang dihadiahkan itu masih ada maka boleh meminta kembali hadiahnya, tetapi jika barang sudah rusak atau hancur atau berubah seperti cincinnya hilang, sudah termakan, atau kainnya sudah dibuat baju, maka pelamar tidak berhak meminta ganti.
2. Menurut Imam Malik, hadiah yang ada sebelum akad pernikahan dibagi antara pria dan wanita baik disyaratkan atau tidak karena hadiah tersebut secara hukum memang menjadi persyaratan. Dan menurut Hanabilah antara pelamar dan yang dilamar, apabila diantara keduanya yang berpaling. Jika yang berpaling pihak laki-laki, maka tidak berhak baginya mengambil hadiahnya sekalipun masih ada, bila yang berpaling pihak wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiahnya sekalipun sudah rusak dengan diberikan harga senilai.
3. Menurut Imam Syafi'i pelamar boleh menarik kembali hadiahnya, sebab hadiah itu memang dia berikan untuk perkawinan, maka jika barangnya masih ada boleh diambil kembali, dan jika rusak maka harus diganti. Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh sejumlah ulama ahli tahqiq mengenai hadiah yang diberikan pada saat atau sebelum melaksanakan pernikahan.³¹

Salah satu bentuk pemberian hadiah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah seserahan, yang pada masyarakat suku Bugis dan

³¹Wahbah al-Zuhaily, *Mausuah al-Fiqhi al-Islamy Wa al-Qodhoya al Maasiroh* (Damaskus; Tsaqafah Mukhtalaf Dar Al Fikr Damaskus, 1433 H/2012 M), h. 39-40.

Makassar menamakan dengan erang-erang. Seserahan ini diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan berupa barang-barang, makanan, atau pakaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di beberapa daerah, ada yang mengharuskan pelaksanaan tradisi ini dan di beberapa daerah yang lain ada pula yang tidak mengharuskannya.

Secara etimologi, kata Erang-erang merupakan istilah dari bahasa daerah Bugis Makassar yang berarti bawaan atau seserahan yang diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah.³² Seserahan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, sedangkan seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.³³

Sedangkan menurut terminologi, seserahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya seserahan disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, pakaian³⁴ dan lain-lain sesuai yang telah disepakati oleh masing-masing suku daerah.

D. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna Kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh

³²<http://ilmubudaya.unhas.ac.id/ilmusejarah/id/?p=&title=prosesi-pernikahan-adat-Bugis>. Diakses oleh Ujiddi Usman pada tanggal 10 Agustus 2023.

³³Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 822.

³⁴Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h. 73.

masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.³⁵

Adapun istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjeher” menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam prgaulan hidup sehari-hari baik di Kota maupun di Desa.³⁶


Dalam kesimpulan seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional yang dilaksanakan oleh BPHN tahun 1975 di Yogyakarta memberikan pengertian hukum adat sebagai berikut: Dengan menghargai pengertian yang dikembangkan masing-masing peserta mengenai hukum adat, sesuai dengan pengertian hukum yang dianut, serta penafsiran yang dipergunakannya dalam seminar ini, hukum adat diartikan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung nilai agama.³⁷

³⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Cet, I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 1

³⁶Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 2

³⁷Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 8

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari adanya konsekuensi interaksi sosial yang pastinya saling berkaitan dan memengaruhi antara satu individu dengan lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial tersebut, maka kebiasaan itu lambat laun akan menjadi adat yang mewakili perasaan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu adat merupakan kebiasaan masyarakat yang kemudian kelompok masyarakat menjadikannya sebagai sesuatu yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya sehingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah hukum adat. Jadi kesimpulannya bahwa hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang diterima dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Gambaran tersebut menunjukkan proses lahirnya hukum adat, dimulai dari pemikiran manusia, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi adat dan pada akhirnya menjadi hukum adat.³⁸



³⁸Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Cet. V; Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 4

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Sifat Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan field research adalah penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi yang akan diteliti yaitu pada Desa Mattoanging, yang berada di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan atau penggambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi srah-srahan dalam masyarakat desa Mattoanging yang didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

³⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini persepsi masyarakat terhadap tradisi srah-srahan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan tradisi srah-srahan. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.⁴⁰ Dari definisi tersebut terlihat bahwa sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Terutama yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap tradisi srah-srahan. Dengan melalui pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dimaksudkan menelusuri proses pergulatan pemikiran yang arif pada masyarakat Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

⁴⁰Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. (Cet. IX: Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

yang terakumulasi dalam wujud tradisi srah-srahan sebagai salah satu media memotivasi masyarakat dalam mengembangkan tradisi yang bernilai positif.

3. Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya, dimaksudkan bagaimana masyarakat Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. sebagai sebuah entitas budaya mengekspresikan kebudayaan dalam bentuk tradisi lokal, menghayati, memaknai dan mengapresiasi sehingga nilai-nilai yang dikandungnya bukan hanya berkuat pada wilayah geografisnya tetapi mampu menembus batas wilayah domestik.

4. Pendekatan Yuridis

Adapun pendekatan yuridis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang tradisi erang-erang pada prosesi pernikahan yang ada di Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. dengan melihat aspek yuridis atau aspek hukum yang berkaitan dengan tradisi tersebut, khususnya pada aspek tinjauan hukum Islam dan hukum adat.

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak KUA. Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Objek penelitian dapat dikatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa saja yang terjadi didalamnya. Objek dari penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat di Desa Mattoanging.

D. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Fokus penelitian ialah rangkaian, susunan permasalahan yang dijelaskan dalam topik penelitian, sehingga dengan terfokus ini peneliti mampu mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.⁴¹ Fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana itu srah-srahan dalam perkawinan adat bugis
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat terkait tradisi srah-srahan dalam perkawinan

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari narasumber atau lapangan.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 2 orang tokoh masyarakat Desa Mattoanging, 1 pelaku Srah-srahan di Desa Mattoanging, 1 orang tokoh Agama Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari narasumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴³ Dalam mengumpulkan data tentang tradisi Srah-srahan pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Mattoanging dalam tinjauan hukum Islam, peneliti tidak hanya

⁴¹Penelitian Ilmiah.com, diakses dari <http://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian>, 2020, (diakses 13 Maret 2024)

⁴²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), h. 132.

bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi sumber subjek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku seputar pernikahan dan berbagai literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Data Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.⁴⁴ Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, misalnya Kamus Populer Ilmiah, Kamus Hukum Islam serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Keberhasilan suatu peneliti ditentukan oleh instrumen peneliti yang akan digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi.

Observasi ialah kegiatan pemasukan perhatian terhadap objek dengan menggunakan alat indera yaitu melalui penglihatan, pendengaran, pengcap, peraba, penciuman.⁴⁵

⁴⁴Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), h. 103.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet-14; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 199.

2. Wawancara.

Wawancara ialah proses yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang akan di wawancara untuk mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai permasalahan yang di teliti.⁴⁶

3. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mempermudah informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada di responder.⁴⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.⁴⁸

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan, wawancara

⁴⁶Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010), h. 108.

⁴⁷Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 18.

⁴⁸Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 105

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara semistruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara tak berstruktur.⁴⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur dimana dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini dan untuk mendapat informasi tentang barang-barang untuk Srah-srahan, dan praktik pelaksanaan tradisi Srah-srahan di Desa Mattoanging.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan lain-lain.⁵⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data profil Desa Mattoanging dan dokumentasi saat wawancara.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi,

⁴⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Yogyakarta: Rhineka Citra, 2006), h. 158.

klasifikasi, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.⁵¹

Setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus konkret, peristiwa konkret, kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berpikir induktif digunakan oleh peneliti karena untuk menganalisis data tentang tradisi erang-erang pada prosesi pernikahan serta untuk memperoleh pengetahuan tentang tradisi tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

⁵¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertas*, Jilid I. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Mattoanging Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*

1. Sejarah Singkat, Letak Geografis dan Demografis

Dari sudut pandang nama, kata mattoanging merupakan sebuah kata dari bahasa lokal (bugis) yang memiliki arti sebuah tempat lapang yang terbuka dan tidak ada yang menutupinya. Menurut penuturan beberapa petua kampung, secara geografis wilayah desa mattoanging pada zaman dahulu merupakan padang yang luas sejauh mata memadang yang terlihat adalah hamparan yang luas, baru setelah beberapa orang tinggal kemudian banyak pepohonan yang tumbuh.

Mungkin dari situasi yang dijelaskan diatas itulah penamaan mattoanging digunakan untuk desa Mattoanging, sebelum menjadi desa administratif, desa Mattoanging merupakan bagian dari desa Nusa, namun karena munculnya beberapa pertimbangan dan tingginya kemauan dari warga untuk memisahkan diri, kemudian dilaksanakan pemekaran desa pada tahun 1993.⁵²

Berikut Sejarah kepemimpinan Desa Mattoanging sejak terpisahnya dari desa Nusa sebagai desa induk.

Tabel : Nama-Nama Kepada Desa Mattoanging

No.	Nama	Jabatan	Priode
1	Muh. Tahir	Kades	1993 s/d 1996
2	A. Junaedah, S.Pd	Kades	1996 s/d 2009
3	H.A. Burhan	Kades	2009 s/d 2017
4	H.A. Burhan	Kades	2017 s/d 2022
5	Supardi Abdullah	Kades	2022 s/d Sekarang

⁵²H.A. Burhan (61 Tahun) Mantan Kelapa Desa mattoanging, Wawancara, Bone, 15 Maret 2024

Desa Mattoaing merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kahu kabupaten Bone. Secara geografis desa Mattoaing berada di bagian selatan kota Watampone tepatnya Bone Selatan. Dilihat dari strukturnya, desa Mattoaing kecamatan Kahu kabupaten Bone berbatasan langsung dengan beberapa desa, seperti desa Pasaka disebelah barat, desa Raja (Kecamatan Kajuara) di sebelah selatan, desa Lemo sebelah timur dan desa Nusa dan Bellu di sebelah utara.⁵³ Kondisi desa Mattoaing pada umumnya sama dengan kondisi beberapa desa yang ada di wilayah kahu kabupaten bone, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Desa
 - b. Kecamatan
 - c. Kabupaten
 - d. Provinsi
 - e. Luas Wilayah
 - f. Jumlah Penduduk
 - g. Kepadatan
- : Mattoaing
 : Kahu
 : Bone
 : Sulawesi Selatan
 : 6,57 km²
 : 605 jiwa
 : 92 jiwa/km²⁵⁴

Luas wilayah desa Mattoaing kecamatan Kahu kabupaten Bone adalah sekitar 6.57 km². Sementara tanah yang potensial untuk hamparan persawahan adalah seluas 353,06 ha. secara keseluruhan telah dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut. Sedang tanah kering yang dimanfaatkan untuk tegal, luasnya adalah mencapai 153.00 ha. Sementara yang dimanfaatkan untuk perkebunan seluas 124,06 ha. Selebihnya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan lain-lain.

⁵³ Arsip Desa Mattoaing Kabupaten Bone 2020/2021

⁵⁴ Arsip Desa Mattoaing Kabupaten Bone 2020/2021

Sedangkan keadaan iklim di wilayah Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone adalah iklim tropis dengan suhu maksimum 24 °C, curah hujan rata-rata 90 mm/tahun dengan masa curah hujan rata-rata enam bulan/tahun. Sementara jumlah penduduk desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone pada tahun 2020 sebanyak 605 jiwa dari 316 Kepala Keluarga (KK).⁵⁵

Penduduk desa Mattoanging kecamatan kahu kabupaten Bone pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, pengusaha, dan nelayan, hanya sebagian kecil yang bergerak pada sektor-sektor lainnya. Umumnya petani-petani di daerah ini sudah menggunakan teknologi modern artinya sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan tempo dulu yang masih menggunakan cara-cara tradisional dan masih terikat dengan tata cara adat istiadat yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.⁵⁶

2. Adat dan Budaya

Sehubungan dengan kehidupan sosial adat dan budaya masyarakat desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone maka penulis mengemukakan dua hal yang sangat berhubungan dengan sosial adat dan budayanya tersebut yaitu menyangkut keadaan sosial dan adat istiadatnya.

a. Keadaan Sosial

Dalam kehidupan masyarakat desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone, di samping sistem kekeluargaan mereka masih kuat, juga sangat memperhatikan garis keturunan dari pihak bapaknya sebagaimana masyarakat

⁵⁵ Arsip Desa Mattoanging Kabupaten Bone 2020/2021

⁵⁶ Suherlan (32 Tahun), Pelaksana Harian (PLH) Desa Mattoanging, Wawancara, Bone<15 Maret 2024

Bugis pada umumnya, demikian pula pada garis keturunan dari pihak ibunya. Masyarakat desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone secara garis keturunan adalah tergolong masyarakat yang sederhana akan tetapi memiliki adat yang sangat kental yang terus dijunjung hingga sekarang ini. Namun demikian memiliki dan mengenal sistem pelapisan sosial dan kekerabatan yang sama seperti masyarakat Bugis lainnya di Sulawesi Selatan.⁵⁷

Sistem kekerabatan masyarakat desa Mattoanging pada umumnya menganut sistem kekeluargaan yang terbentuk keluarga jauh/luas (ekstended family) dimana anggota keluarga bukan hanya meliputi bapak, ibu dan anak-anak, tetapi juga meliputi nenek, kakek, saudara, mertua, menantu, cucu dan cicit. Sistem kekerabatan di daerah ini disebut “*assiajingeng*” yaitu ikatan kekerabatan yang sangat erat. Atau dari kata “*siajing*” dapat menunjukkan bahwa seseorang itu masih terikat pada garis keturunan tertentu, maka dapat diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam masyarakat. *Assiajingeng* itu sendiri masih dibedakan atas dua jenis hubungan keluarga yaitu hubungan keluarga berdasarkan perkawinan yang disebut *siteppangeng* dan hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau disebut *siwija*. *Siteppang*, biasanya meliputi isteri atau suami, matoa riale (ibu/ayah kandung isteri/suami, saudara kandung laki-laki isteri atau saudara kandung perempuan isteri. Hal ini sering disebut *siteppang*

⁵⁷ Suherlan (32 Tahun), Pelaksana Harian (PLH) Desa Mattoanging, Wawancara, Bone, 15 Maret 2024

mareppe', lebih dari itu kadang semua keluarga dekat dari isteri atau suami juga disebut siteppang.⁵⁸

Siwija biasanya terdiri atas ayah atau ibu kandung, saudara perempuan atau saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah atau ibu, anak kandung dari saudara laki-laki atau perempuan, anak kandung dari anak kandung, sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali. Keseluruhan status dan istilah yang tertera di atas masih dinamakan masyarakat sebagai siwija(Keluarga).

Status yang diperoleh melalui keturunan dalam masyarakat Bugis diklasifikasikan dalam tiga bagian, meliputi:

- 1) Anak arung, adalah lapisan raja dan sanak keluarganya kaum bangsawan. Lapisan ini dalam masyarakat mempunyai gelar seperti mangkau, andi dan petta.
- 2) Golongan yang kedua adalah to maradeka yang dikenal pula sebagai to deceng dan to sama, maksudnya orang merdeka dari kekuasaan orang lain.
- 3) Golongan yang ketiga adalah strata masyarakat yang paling rendah dan dikenal dengan istilah ata, (hamba sahaya atau budak). Lapisan ini sebenarnya hanyalah merupakan lapisan sekunder yang harus mengikuti pertumbuhan pranata sosial dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada masa lampau.⁵⁹

Penggolongan masyarakat dalam status sosial seperti di atas pada zaman pemerintahan Belanda dan Jepang masih sangat berpengaruh, sehingga setiap individu mempergunakan atribut kebangsawanannya dianggap sebagai orang terpandang dalam masyarakat serta mempunyai status yang lebih tinggi. Keadaan

⁵⁸ H.A. Burhan (61 Tahun) Mantan Kelapa Desa mattoanging, Wawancara, Bone, 15 Maret 2024

⁵⁹ RahmatRahim, H.A, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Cet. III; Ujung Pandang: Universitas Hasanudin Press, 1992), h. 119

ini berkelanjutan sampai pada masa sesudah merdeka, karena pengaruh prioritas yang diberikan oleh pihak kolonial kepada kaum bangsawan. Oleh karena itu, pada zaman awal kemerdekaan masih sebahagian besar pemimpin dipegang oleh kaum bangsawan, sebab hanya mereka yang mendapat kesempatan menuntut ilmu pengetahuan secara formal. Setelah berselang beberapa waktu lamanya, hal ini berangsur-angsur mengalami pergeseran dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga pola pandang masyarakat pun kelihatannya ada kecenderungan ikut bergeser. Kecenderungan tersebut mulai juga tampak pada masyarakat Bugis pada umumnya, dengan demikian dewasa ini dikenal dengan jenis status lain di samping status keturunan.⁶⁰

Penggolongan yang dimaksud di atas adalah berdasarkan atas fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Pembahagian lapisan sosial berdasarkan peranan dan fungsi yang melibatkan mereka, sehingga terciptalah golongan-golongan menurut lapangan penghidupan yang dipilihnya, atas dasar anggapan dan kesadaran pada norma-norma sosial yang berlaku.

b. Perkembangan Budaya Masyarakat

1) Bahasa Pergaulan

Pada umumnya masyarakat desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone menggunakan bahasa daerah Bugis dalam pergaulan hidup sehari-harinya, bahkan sebagian besar masyarakat tidak paham bahasa Indonesia sehingga dalam

⁶⁰ H.A. Burhan (61 Tahun) Mantan Kelapa Desa mattoanging, Wawancara, Bone, 15 Maret 2024

menyampaikan informasi dan pesan-pesan keagamaan (khutbah, ceramah, pidato) kemasyarakatan, informasi dan pesan-pesan pembangunan bahkan dalam forum resmi seperti rapat antar tokoh-tokoh Masyarakat masih sering menggunakan bahasa daerah Bugis. Masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani sawah, mereka hanya menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Bugis dan mereka hanya tinggal di kampung dan tidak pernah keluar merantau sehingga mereka tidak mengerti bahasa Indonesia.

2) Adat Istiadat Masyarakat

Dalam uraian ini, penulis membatasi uraian tentang adat istiadat masyarakat hanya pada kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dipandang unik dan membudaya dalam praktik kehidupan masyarakat.⁶¹ Dalam hal ini, penulis hanya mengemukakan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi Srah-Srahan yang dalam pembahasan ini, penulis melihat dari sisi persepsi masyarakat terhadap tradisi Srah-Srahan. Sistem peradatan yang telah turun temurun dari dulu sampai sekarang ini masih tetap diberlakukan. Adapun adat istiadat yang juga menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone adalah srah-srahan atau yang lebih dikenal dengan erang-erang.

⁶¹ Suherlan (32 Tahun), Pelaksana Harian (PLH) Desa Mattoanging, *Wawancara*, Bone, 15 Maret 2024

3. Agama dan Pendidikan

A. Keadaan Agamanya

Penduduk desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone keseluruhannya beragama Islam sehingga sarana ibadah yang ada di desa tersebut hanya ada masjid sebagai tempat ibadah orang Islam. Dalam kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan sangat berkembang dengan baik.⁶²

B. Keadaan Pendidikannya

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan pendidikan di desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone, penulis akan mengemukakan data tentang sarana pendidikan formal yang ada di wilayah desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone dan tingkat pendidikan masyarakat.

Dengan melihat sarana pendidikan atau lembaga formal yang ada di wilayah desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone, menunjukkan bahwa masih membutuhkan beberapa jumlah sarana pendidikan, terutama sarana pendidikan tingkat menengah atas, di mana sekolah menengah atas sama sekali belum ada. Oleh karena itu bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas atau melanjutkan kejenjang perkuliahan harus keluar daerah.

Dari segi fasilitas kesehatan, desa Mattoanging hanya memiliki satu Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang berada di dusun Mattoanging sementara di

⁶² Suherlan (32 Tahun), Pelaksana Harian (PLH) Desa Mattoanging, *Wawancara*, Bone< 15 Maret 2024

dusun lain sama sekali tidak memiliki, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat terpusat di dusun tersebut. Dari berbagai fasilitas umum yang ada di desa Mattoaing kecamatan Kahu kabupaten Bone, terdapat pula fasilitas perkantoran. Fasilitas perkantoran yang dimaksud adalah Kantor Kepala Desa Mattoaing yang berfungsi sebagai tempat kegiatan aparat pemerintah desa bekerja dan berkantor. Bangunan kantor ini dibuat secara permanen melalui bantuan dari Pemerintah Daerah.⁶³

B. Prosesi Pernikahan di Desa Mattoaing

Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya. Salah satunya dapat dilihat dari tradisi pernikahan, yang mana setiap daerah memiliki adat dan tradisinya masing-masing. Misalnya, tradisi pernikahan yang ada di Jawa berbeda dengan tradisi pernikahan yang ada di Sulawesi, begitupun dengan daerah yang lainnya. Dan perbedaan tersebut memiliki prosesi tersendiri dalam pelaksanaannya. Adapun salah satu perbedaan tradisi ataupun prosesi pernikahan dapat dilihat pada prosesi pernikahan yang ada di desa Mattoaing kecamatan kahu kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Mattoaing, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau prosesi pernikahan disini itu melalui proses yang panjang. Kan ceritanya ini orang yang dulu menikah itu bukan orang yang pacaran. Jadi dulu itu prosesnya orang tua laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan, disitumti naliatki apakah perempuan itu cocok bagi keluarga laki-laki atau nasukaki, termasuk juga keadaan keluarga dan lingkungan di

⁶³ H.A. Burhan (61 Tahun) Mantan Kelapa Desa mattoaing, *Wawancara*, Bone, 15 Maret 2024

sana, ini jangang-jangang arenna. Nah kalau orang tua laki-laki ini suka dengan perempuan dan keluarganya berarti ada kecocokan, maka akan dilanjutkan hingga prosesi pernikahan. Jadi prosesnya itu yang pertama acini rorong, yaitu ini orang tua laki-laki nadatangi kediaman orang tua perempuan untuk nalihatkisi perempuan sama kondisinya, serta keluarganya, nampa selanjutna ammoli' kana, disitu orang tua laki datang ke keluarga perempuan untuk mempertanyakan status anak perempuannya, apakah si anak perempuan sudah adami yang lamarki atau belum, kalau orang tua si perempuan mengatakan tidak atau belum ada maka disinilah pihak laki-laki naminta agar anak perempuannya disimpankan untuk kemudian lanjut di tahapan berikutnya yaitu tahap lamaran, kemudian selanjutnya prosesi assuro, diprosesi ini pihak lelaki meminta kepastian, apakah lamarannya diterima atau tidak, pada prosesi ini, pihak laki-laki berkata kepada pihak perempuan, "niaka anne battue, erokka anne ngassengi ndi'njø kubolika, apakah nipa'niakkanja padenga? Punna nipa'niakkanja risikammaya nakubattu tiaimi nakke antu nia tapi assuroma. Kemudian di proses selanjutnya abbicara doe sekaligus annappu, disini ini keluarga calon mempelai laki-laki mengutus satu orang atau beberapa orang kepihak keluarga wanita untuk berbicara dan nabicarakan tentang uang panaik, mahar ,erang-erangnya, dan penentuan waktu akad, kalau semua itu sudah disepakati maka diputuskanmi, keputusan itu dibilang annappu". Setelah itu dilanjutkan prosesi appanaik doe, disini keluarga mempelai laki-laki nabawami uang panaik sama erang-erang untuk keluarga perempuan. Kalau sudahmi itu semua barupi dilaksanakan akad nikah sama pestanya. Tapi sebelum acara nikah itu, malamnya ada acara korongtigi, biasanya ada ritual doa, mengkhotamkan bacaan Al-Qur'an sama barazanji, besoknyapi baru akad. Baru tidak sampe disitu, setelah akad dan pestanya pihak perempuanga, ada namanya a'lekka', a'lekka' itu ini pengantinga diantar dari rumahnya pengantin perempuan kerumahnya penganting laki-laki, na disinimi nanti keluarganya pengantin perempuangan nabawami juga pabbalasa erang-erangna. Dulu memang panjangi prosesnya, umpamanya saya dulu masih dapatki biasanya itu dua tahun sudah bertanya ammoli' kana baru dilakukan. Pertamanya itu maccini rorong kalau disukaki itu disimpanki dalam hati, biasa sampai bertahun-tahun berbulan-bulan barupi jadi"⁶⁴.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa tradisi pernikahan di desa Mattoanging memiliki proses yang sangat panjang, karena orang-orang dahulu sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa proses yang harus dilakukan, seperti:

⁶⁴ Andi Dg. Tonji (43 tahun), Masyarakat Desa Mattoanging, *Wawancara*, Bone, 15 Maret 2024.

1. Mammanu manu

Ini adalah tahapan paling pertama dari prosesi pernikahan adat Bugis. Mammanu'manu' diartikan sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan terbangnya seekor burung, mengingat pada fase ini, pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencari jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Apabila sudah berhasil menemukan target yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menyelidiki latar belakang dari gadis yang dituju untuk mengetahui dengan jelas apakah wanita tersebut bisa dipinang atau tidak, prosesi ini disebut dengan mappese-pese.

2. Mappese-pese

Pada dasarnya, mappese-pese dalam prosesi pernikahan adat Bugis adalah sebuah langkah pendekatan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sang perempuan. Bila calon mempelai pria dan keluarganya telah sepakat dengan wanita pilihan mereka, maka pihak keluarga laki-laki akan meminta tolong pada seorang kerabat dekat dari pihak perempuan untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Nantinya, kerabat tersebut dan calon mempelai pria akan bertandang ke kediaman dari keluarga pihak perempuan dengan membawa oleh-oleh sambil mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan. Apabila berhasil mendapatkan lampu hijau, maka bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang jauh lebih sakral, yaitu meminang atau massuro.

3. Massuro / Madduta

Pada tahap massuro atau lamaran, keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang paling dipercaya sebagai mabbaja laleng atau perintis jalan. Juru bicara yang ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi, mengingat acara pertemuan antar kedua keluarga ini juga akan membahas tentang besaran jumlah uang panai. Biasanya terdapat proses 'tawar-menawar' dengan bahasa Bugis yang sangat halus. Jumlah uang panai tergantung dari bagaimana status sosial calon pengantin wanita, bahkan bisa lebih besar dari mahar. Jika lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga sang perempuan, maka tahap berikutnya adalah memutuskan segala hal tentang keperluan pernikahan atau yang biasa disebut dengan mappettu ada.

4. Mappettu Ada

Setelah prosesi lamaran dilakukan, saatnya untuk menentukan tanra esso (tanggal pelaksanaan pernikahan), sompa (mahar), dan doi menre (uang belanja). Tanggal pernikahan biasanya akan ditentukan oleh keluarga dari calon pengantin wanita dengan mempertimbangkan waktu-waktu terbaik. Sementara doi menre adalah uang belanja yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya untuk keperluan biaya pesta pernikahan. Sama seperti uang panai, besaran nominal doi menre juga tergantung pada strata sosial perempuan, jenjang pendidikannya, hingga citra keluarga mempelai di lingkungan masyarakat setempat. Terakhir, mahar untuk wanita keturunan Bugis dapat berupa uang atau

benda sebagai syarat sah pernikahan. Pada tahap mappettu ada juga dilakukan pemberian hantaran berupa perhiasan untuk calon mempelai perempuan.

5. Mappasau Botting

Mappasau botting adalah ritual perawatan yang dilakukan secara privat oleh calon mempelai wanita sebelum hari pernikahannya. Tradisi ini umumnya memakan waktu hingga tiga hari berturut-turut sampai tibanya hari H. Nantinya, calon pengantin wanita akan 'dibersihkan' dengan menggunakan ramuan daun pandan yang masih mengeluarkan uap panas. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan seluruh keringat yang tidak baik dari tubuh calon pengantin perempuan. Secara simbolis, daun pandan diartikan sebagai bentuk pengharuman dan keharmonisan biduk rumah tangga. Acara kemudian dilanjut dengan pemakaian bedak hitam yang terdiri dari jeruk nipis dan asam jawa. Hal ini bertujuan agar kulit calon mempelai wanita terlihat bersih dan bercahaya.

6. Mappanre Temme

Dalam bahasa Bugis, mappanre berarti memberi makan, sementara temme adalah tamat. Tradisi mappanre temme ini berhubungan langsung dengan orang yang tamat mengaji atau khataman Al-Qur'an. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, mappanre temme merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat Bugis yang selalu memberi apresiasi terhadap orang yang berhasil khatam Al-Qur'an dengan cara diberi makan. Tradisi ini juga kerap dilakukan oleh calon pengantin tepat di sore hari sebelum hari pernikahan tiba dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an langsung dari calon pengantin.

7. Mappacci

Malam harinya setelah mappanre temme usai dilaksanakan, terdapat prosesi pernikahan adat Bugis yang disebut mappacci. Ritual ini memiliki makna bahwa kedua calon pengantin perlu disucikan jiwa dan raganya dari segala keburukan yang pernah dilakukan. Mappacci diawali dengan penjemputan kedua calon mempelai untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan yang sudah dipenuhi oleh deretan perlengkapan ritual, mulai dari bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, sepiring padi, lilin, daun pacci, dan bekeng atau tempat logam. Kemudian, setiap kerabat dan tamu yang hadir harus mengusapkan pacci ke telapak tangan calon pengantin. Para tamu undangan yang dipanggil untuk mengikuti mapacci biasanya datang dari keluarga dengan status sosial yang baik.

8. Mappenre Boting dan Madduppa Boting

Mappenre boting adalah prosesi pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan mempelai pria (madduppa boting) yang dilakukan oleh dua orang remaja perempuan dan laki-laki, wakil orang tua dari mempelai perempuan, dan seorang penebar wenno.

9. Mappasikarawa

Setelah akad nikah, sang mempelai pria akan dituntun untuk menuju kamar pribadi pengantin guna menemui istri yang telah dipinangnya. Tradisi ini diawali dengan proses mengetuk pintu sebagai bentuk permintaan izin untuk memasuki kamar. Momen pertemuan dari kedua mempelai inilah yang nantinya akan menjadi puncak dari ritual mappasikarawa. Pertama-tama, pasangan mempelai akan melakukan sentuhan pertama dengan status yang sah sebagai suami istri, sentuhan lembut itu dimulai dari area pundak yang menyimbolkan kesetaraan dalam biduk rumah tangga, kemudian diteruskan ke area ubun-ubun, dada, atau perut. Setelah itu, kedua mempelai akan dipakaikan sarung yang telah dijahit dengan maksud agar kehidupan pernikahan mereka senantiasa terjaga. Acara pun dilanjutkan dengan prosesi sungkem kepada pihak orang tua atau orang yang dituakan.

10. Mapparola

Ini adalah kunjungan balasan dari mempelai wanita yang bertandang ke kediaman pihak mempelai laki-laki. Ia mengunjungi keluarga suaminya seraya membawa sarung tenun sebagai bentuk hadiah pernikahan bersama iring-iringannya.⁶⁵

Prosesi pernikahan ini telah lama dilakukan oleh masyarakat desa mattoanging, bahkan sejak adanya pernikahan di dusun tersebut. Karena sejak zaman dahulu pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi masyarakat

⁶⁵<https://www.bridestory.com/id/blog/12-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-bugis-yang-penuh-makna-mendalam> diakses Pada 17 Maret 2024

dusun Sailong dan selalu dipandang sangat penting, oleh karena itu persiapannya pun sangat menguras tenaga utamanya bagi kedua mempelai. Masa persiapannya kadang tidak hanya sebulan dua bulan tapi bahkan bisa sampai berbulan-bulan hingga setahun dua tahun. Apalagi bagi mereka yang sangat memegang teguh adat istiadat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau sekarang gampang sekali mi, biasanya lewat-lewat telpon mi saja, uang saja tidak diantar-antarmi tapi bisami ditransfer, jadi sekarang itu melamarmi, tidak pakemi orang jangang-jangang, tenamo ammoli’kana tenamo, langsung mami melamar, baru sekarang itu tidak adami yang namanya dijodohkan karna orang-orang sekarang baku sukami, jadi langsung melamarmi baru memutuskan uang biasa beda beberapa hari ji waktunya. Ada juga yang melamar sekaligus putuskan mi uang kalau calonnya orang dari jauh, jadi tidak adami ammoli’ kana, tidak adami accini’rorong, hilangmi itu, jadi itu mami sekarang melamar atau assuro sama memutuskan uang appanai’ doe’ bawami juga erang-erang baru akadmi. Biasa juga akadpi baru na bawaki erang-erangna, tidak samami dulu, kalau dulu orang tuanya yang baku suka baru na jodohkan anakanaknya tapi sekarang anak-anaknya yang baku suka baru na kasi tau orang tuanya”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa orang tua pada zaman dahulu menganggap bahwa urusan pernikahan adalah mutlak urusan mereka. Seorang anak sama sekali tidak punya hak untuk menentukan dengan siapa dia akan menikah, utamanya anak perempuan. Semua proses dari pemilihan jodoh hingga perkawinan, menjadi hak dan tanggung jawab orang tua. Anak yang akan menjadi mempelai hanya menurut saja. Saat ini, hal tersebut tentu sudah tidak berlaku lagi. Anak sudah punya hak untuk memilih dan memutuskan dengan siapa

⁶⁶ Andi Dg. Tonji (43 tahun), Masyarakat Desa Mattoanging, *Wawancara*, Bone, 15 Maret 2024.

dia akan menikah. Oleh karena itu, beberapa prosesi pernikahan di atas, perlakuan mulai hilang seperti prosesi *Accini Rorong, Ammoli' kana, dan Ajjangang-jangang*. Adapun prosesi penikahan di desa Mattoanging yang pada umumnya masih berlanjut hingga saat ini yaitu prosesi *Assuro'*, kemudian setelahnya dilanjutkan dengan prosesi *appanai' doe'* hingga tiba saatnya prosesi akad nikah, bahkan sebagian ada yang melakukan dua prosesi dalam satu waktu yang mana prosesi tersebut dahulunya masing-masing memiliki jarak waktu yang berbeda dan pelaksanaan prosesi tersebut tergantung pada kondisi, kesiapan dan kesepakatan dari masing-masing pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

C. Makna Filosofi isi srah-srahan

Isi srah-srahan pada dulunya berisi buah-buahan seperti buah tebu, buah pinang, buah nangka, buah pisang, buah ubi, serta buah kelapa yang telah ditentukan yang dipercaya memiliki nilai spiritual tersendiri berbeda dengan saat ini isi srah-srahan tak lagi diliat dari nilai spiritulitasnya tetapi hanya di isi dengan sesuatu yang diinginkan saja.

Macam-macam isi perlengkapan wanita yang ada dalam srah-srahan yaitu:

1. Perlengkapan alat salat berupa mukenah, sajadah, tasbih, sarung, kopiah, Al-Qur'an.
2. Perlengkapan mandi /perawatan tubuh berupa sabun, sampo, conditioner, scrub, shower puff, pasta gigi, sikat gigi, doedoran, handuk, parfum, pembersih wajah.

3. Perlengkapan make up/ kosmetik berupa foundation, contour, bedak, pensil alis, eyeliner, mascara, lipstick, blush on, eye shadow, cermin, sisir, kapas.
4. Perlengkapan pesta berupa tas, sepatu, jam tangan, sandal, ikat pinggang, jilbab, baju (kemeja), celana, dress, kebaya (renda), rok, sarung tenun/ batik.
5. Perlengkapan tidur seperti piyama, kelambu, sprei, selimut.
6. Perlengkapan pakaian dalam berupa bra, celana dalam, lingerie, celana pendek (sor), baju dalam.⁶⁷

Jumlah srah-srahan ini biasanya ada 6 parcel, namun ada lagi tradisi untuk menggandakan segala macam perlengkapan tersebut dengan istilah sambata'ta dua. Artinya semua barangnya harus double atau tidak boleh satu aja, dalam satu jenis barang harus dijadikan dua. Jadi ada 12 parcel semuanya yang akan diserahkan, namun ada juga penambahan barang yang biasa diserahkan seperti berupa perhiasan tambahan, berbagai jenis buah, kue kering (kue tradisional), ada juga yang di namakan Walasoji berisi buah-buahan dan lainnya.⁶⁸

Jumlah Pembawa srah-srahan dulunya hanya keturunan Bangsawan raja saja yang boleh menggunakan 12 orang untuk membawa srah-srahan sedangkan masyarakat biasa hanya dibolehkan menggunakan 6 orang, seperti yang diperjelas oleh tokoh adat Petta Longi mengatakan:

“Dulu itu dari keturunannya ji saja, ada orang memakai dua belas semacam raja, ada juga hanya enam nah itu untuk orang biasa tetapi

⁶⁷ Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 44

⁶⁸ Airah “Erang-erang (seserahan adat bugis), (Tanggal 9 Mei Tahun 2019)

sekarang orang mau semua mi ikut jadi dua belas kayak raja padahal dulu orang tidak berani pakai itu dua belas.”⁶⁹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dulunya hanya keturunan Bangsawan raja yang menggunakan 12 orang untuk membawa srah-srahan sedangkan masyarakat biasa hanya dibolehkan menggunakan 6 orang tetapi sekarang masyarakat biasa merubah yang tadinya hanya menggunakan 6 orang menjadi 12 orang untuk membawa srah-srahan yang dulunya hal ini dianggap tabu dan tidak ada masyarakat biasa yang berani menggunakan 12 orang untuk membawa srah-srahan.

a. Makna Buah-buahan

Buah tebu yang biasanya jika dikonsumsi rasa manisnya hanya terasa pada awal dicicipi lama-kelamaan manisnya berubah jadi pahit, jadi maksud dihadirkannya buah tebu ini ialah diharapkan rumah tangganya nanti tidak mengikuti buah tebu dari sifatnya yang disebutkan tadi yaitu hanya manis diawal. Buah Pinang, melambangkan tanggung jawab suami dalam memikul resiko berkeluarga, maksudnya sebagai kepala rumah tangga sanggup memimpin, membina dan mempertanggung jawabkan sang istri dalam segala hal, sebagai mana halnya pinang, mulai dari akar hingga buahnya dapat dimanfaatkan. Buah Ubi yang mana kita ketahui ubi ketika berbuah itu tidak nampak maka kemudian diartikan sebagai simbol rendah hati. Buah Nangka, melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur, maksudnya suami akan membahagiakan keluarganya sekalipun harus dengan kerja keras, membanting tulang. Buah

⁶⁹ Petta Longi, Orang yang dituakan di Desa Mattoanging, Kecamatan kahu, Kabupaten Bone, Wawancara, 15 Maret 2024

Pisang, melambangkan kesetiaan maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi. Buah Kelapa, melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening maksudnya mencintai istri sepanjang hayat, cintanya tidak akan berubah mulia dari awal hingga akhir ibarat kelapa isinya putih airnya manis dan jernih.⁷⁰

b. Makna Kue

Kue lapisik sebagai simbol banyak rezeki, kue sikapparak dodorok sebagai simbol kebahagiaan, kue sikapparak konte sebagai simbol kebahagiaan, kanrejawa epuk-epuk sebagai simbol anak perempuan, adapun 12 bosarak bayao 2 bosarak sebagai simbol kecantikan dan ketampanan, bolu baraek 2 bosarak sebagai simbol kebahagiaan, sirikaya 2 bosarak sebagai simbol kesejahteraan, balu-balu unti 2 bosarak sebagai simbol sumber rezeki, dan bolu lompo 2 bosarak sebagai simbol banyak rezeki), dan palipung sebagai simbol banyak rezeki.

c. Makna Makanan

Makna simbol makanan radisional dalam upacara Srah-Srahan, makanan tradisional menjadi salah satu barang yang diikut sertakan atau juga diserahkan kepada pihak calon pengantin wanita. Makanan tradisional yang diserahkan tersebut antara lain terdiri atas gogosok sebagai simbol anak laki-laki, songkolok sebagai simbol kebahagiaan, pajak sebagai simbol kesejahteraan, dan pannganreang sebagai simbol kesejahteraan.⁷¹

⁷⁰Petta Longi, Orang yang dituakan di Desa Mattoanging, Kecamatan kahu, Kabupaten Bone, *Wawancara*, 15 Maret 2024

⁷¹Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 44

d. Makna Perlengkapan

1. Seperangkat alat sholat menjadi seserahan wajib bagi umat Muslim, simbol bahwa agama menjadi tumpuan utamanya.
2. Pernak-pernik perhiasan, merupakan simbol supaya calon mempelai wanita selalu bersinar dan bercahaya di sepanjang kehidupannya.
3. Harapan akan terjaganya rahasia rumah tangga terwujud dalam seserahan berupa satu set busana wanita.
4. Peralatan rias atau makeup dimaksudkan agar calon mempelai wanita selalu menjaga penampilan di depan suaminya kelak.
5. Makanan tradisional khas Bugis dimaksudkan supaya kedua mempelai tetap bersatu sampai akhir hayat.
6. Di balik hantaran buah-buahan, srahan-srahan ini punya makna agar kehidupan calon mempelai berbuah berkat bagi keluarga dan orang sekitarnya.
7. Jika ingin ikatan hubungan cinta terus abadi, berikan satu set cincin sebagai barang hantaranmu nanti.
8. Memberikan daun suruh ayu sebagai seserahan berarti juga mendoakan akan keselamatan dan kebahagiaan kedua calon mempelai.
9. Hantaran sepatu, selop, atau sandal dimaksudkan supaya kedua calon mempelai selalu sejalan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.
10. Tas juga bisa dijadikan barang seserahan, yang berarti bahwa calon mempelai pria mampu membiayai keperluan calon istrinya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Srah-Srahan pada Masyarakat Desa Mattoanging

Praktek pernikahan yang terjadi di desa Mattoanging kecamatan Kahu kabupaten Bone tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan di Desa ini tetap berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam, yang berbeda hanyalah dari segi prosesi dan hukum yang berlaku. Salah satu tradisi pernikahan yang dilaksanakan adalah tradisi Srah-Srahan, atau dalam Bahasa Indonesia biasa di sebut dengan seserahan. Dalam tradisi ini, pihak mempelai laki-laki diharuskan membawa Srah-Srahan atau barang-barang yang telah disepakati untuk pihak mempelai perempuan.

Maka Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Tujuan terpenting dalam islam adalah pembentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta kembalinya manusia Allah pada hari kiamat.⁷² Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah tersebut tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Islam adalah sebuah agama, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan anti terhadap tradisi. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka islam akan mengakui dan melestarikannya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia.

⁷²Muh. Jamal Jamil, "Pemikiran Mulia Sadra Terhadap Posisi akal dan Wahyu Dalam Ijtihad: (Studi Analisis Mashab Sadrian)", (Jurnal Qadauna, Vol I Tahun 2020). 223

Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.⁷³

Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-„âdah al-shâhîhah (adat yang sahih, benar, baik) dan al-âdah al-fâsidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).⁷⁴

Tradisi yang terjadi di Desa Mattoanging jika dilihat dari syarat-syarat tersebut, tetap bisa dilestarikan dan dipertahankan, karena tradisi ini bisa diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya. Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam Islam dikenal dengan sebutan *urf*, *Urf* ialah sesuatu yang terlah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbutan. Oleh sebagian ulamaushul fiqh, *urf* disebut adat (adat kebiasaan).

⁷³A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016). 77

⁷⁴A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016). 78

Pemberian mahar seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya merupakan suatu kesungguhannya, selain itu juga merupakan wujud kasih sayang dan kesediaan seorang suami hidup dengan istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangganya. Mengenai barang srahan-srahan ini, barang-barang yang diberikan kepada mempelai perempuan bukanlah termasuk mahar akan tetapi adalah sebuah “hadiyah” yang tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan.

Tradisi ini pada dasarnya hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama ushul fiqih merumuskan suatu kaidah fiqhiyah yang berkaitan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan kontinyu manusia mengulanginya.

Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketena-ngan untuk mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh wata kemanusiaannya dalam berbagai kebiasaan termasuk dalam berumalah. Dengan demikian, tradisi ini dianggap sebagai adat kebiasaan dan dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin dilakukan dengan adanya perbuatan maksiat.
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur'an maupun as-sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudaratana serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁷⁵

Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul *Falsafah Hukum Islam* mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- b) Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
- c) Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.⁷⁶
- d) Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. Tidak bertentangan dengan nash.

Islam dalam budaya Bugis Bone melembaga menjadi kekuatan sosial. Pengharaan terhadap seorang manusia Bugis ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga siri' (malu). Pelembagaan siri' ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan Interaksi dengan laut, sompeq (merantau) berimplikasi identitas kultural yang khas.

⁷⁵ Sunarti, Muh. Jamal Jamil, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga pada Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Volume 3 Nomor 1 Desember Tahun 2021). 204

⁷⁶ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016). 80

Potret adat ini sebagai afirmasi citra orang Bugis sebagai penganut agama yangfanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Tradisi ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya singkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.⁷⁷

Budaya lokal suku Bugis Bone ada banyak salah satunya yaitu srah-srahan, tradisi srah-srahan ialah serangkaian dari beberapa prosesi tradisi adat perkawinan Bugis Bone, yang mana dalam pelaksanaannya bertepatan pada saat menjelang akad dalam hal ini calon mempelai laki-laki membawa srah-srahan (bawaan) yang diiringi oleh 6 gadis atau lebih. Isi atau bentuk dari srah-srahan ialah perlengkapan pakaian dalam, tata rias juga dilengkapi dengan kue beserta buah-buahan. Dari isi srah-srahan tersebut merupakan indikasi bahwa calon mempelai laki-laki sudah memiliki kemampuan dari segi finansial. Namun jika diperhatikan esensi dari tradisi ini ialah do'a yang berbentuk simbol berdasarkan makna filosofi dari isi srah-srahan yang dihadirkan pada saat pelaksanaannya.

Tradisi srah-srahan adalah tradisi yang awalnya bersifat khusus karena hanyaberlaku untuk Bangsawan suku Bugis namun seiring perkembangan zaman tradisi ini mulai dilakukan oleh masyarakat biasa suku Bugis Bone. srah-srahan atau pemberian hadiah tersebut sudah dapat di kategorikan sebagai suatu tradisi

⁷⁷ Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf* (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Baru, Sulawesi Selatan), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 47

yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan akidah dan nash.⁷⁸

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan srah-srahan atau Erang-erang yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan tradisi srah-srahan tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Tradisi srah-srahan sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan srah-srahan tersebut tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah bawaan srah-srahan,⁷⁹ maka praktik adat yang demikian tidak bertentangan dengan Nash baik Al- Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi Al-`adah al-shahîhah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam, seperti yang terjadi di desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

⁷⁸Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-‘Urf* (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 49

⁷⁹Dwi Condro Wulan, “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018). 51

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi pernikahan di Dusun Sailong memiliki proses yang sangat panjang, karena orang-orang dahulu sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa proses yang harus dilakukan, seperti: Mammanu manu, Mappese-pese, Massuro/Madduta, Mappettu ada, Mappasau Botting, Mappanre temme, Mappacci, dan Mapparola. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang.
2. Tradisi Srah-srahan adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Barang-barang tersebut berupa kampu, palipung, perlengkapan wanita/pria, leko' ca'di, leko' lombo, dan panca. Dan keluarga dari pihak perempuan juga harus membawa erang-erang sebagai pabbalasa' kepada pihak mempelai laki-laki. Dan barang yang disediakan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.
3. Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan tradisi erang-erang adalah mubah atau dibolehkan. Karena termasuk dalam urf shahih atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan pemberian srah-srahan dari pihak

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ataupun sebaliknya dapat dikategorikan sebagai hadiah pernikahan. Sehingga dalam Islam hal tersebut dibolehkan. Dan dalam tinjauan masyarakat pelaksanaan srah-srahan adalah sebuah keharusan. Dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sosial seperti dihina ataupun dicela, namun dalam pelaksanaanya sesuai dengan kesanggupan yang telah dibicarakan dan disepakati oleh masing-masing pihak keluarga. Tradisi srah-srahan sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan srah-srahan tersebut tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah bawaan srah-srahan, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Nash baik Al- Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi Al-'adah al-shahîhah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

B. Saran

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bukan permainan, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan proses yang sangat panjang. Beberapa daerah memiliki prosesi masing-masing dalam pelaksanaannya tergantung dari apa yang telah mereka laksanakan secara turun temurun. Namun semua itu tidak terlepas dari rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur oleh agama. Adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat tetap melestarikan adat dan tradisi pernikahan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. semata dan segala kekurangan berasal dari manusia. Dengan demikian, peneliti menyadari adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, hingga kesalahan yang membutuhkan koreksi, teguran dan kritikan demi kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik lagi. Semoga Allah meridhai segala usaha dan perjuangan kita. Aamiin ya Rabbal Alamin.



DAFTAR PUTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rhineka Citra, 2006.

Al-Bayhaqi, Ahmad Bin al-Husaen Abu Bakar. *al-Sunan al-Shogir lil-Bayhaqi*. Karachi: Jamiah ad-Dirasah al-Islamiyah, 1989.

Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Isma'il Abu 'Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*.: Daar Tuuq Al-Najaah, 1422.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Perdana, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*.; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,; Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Al-Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahah*. Jakarta: Kencana, 2006.

H.M.A, Tihani, dkk. *Fikih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. t.c; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

<http://ilmubudaya.unhas.ac.id/ilmusejarah/id/?p=&title=prosesi-pernikahan-adat-Bugis>. Diakses pada tanggal 10 November 2014.

<http://kbbi.web.id/tradisi>

<http://kbbi.wed.id/prosesi>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. Diakses pada tanggal 23 November 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam. Diakses 19 Desember 2020.

<https://weddingmarket.com/artikel/pernikahan-bugis>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*.: Muassasah ar-Risalah, 2001.

[Id.wikipedia.org/wiki/prosesi](https://id.wikipedia.org/wiki/prosesi). Diakses pada tanggal 18 Maret 2019

Al-Jaziri, Abd Rahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arba'ah*. Libanon: Daar al-Fikr, 1989.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*.: Bekasi, Cipta Bagus Segara.

AlKhasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing, 2010

Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*.; Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013

Machrus, Adib dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputarnya Hukum Keluarga*.; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*.; Semarang: Toga Putra, 1993.

Pide, Suryaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Cet. V; Jakarta: Prenada media, 2020.

Pranowo, Bambang. *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*.; Beirut: Daar al-Fikr. 1983.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Zainal Arifin, Lahir di Desa Mattoanging pada tanggal 09 Maret 2001, anak terakhir dari delapan bersaudara dari pasangan A. Arifin dan A. Julaeha, Penulis mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Inpres 5/81 Mattoanging sampai dengan kelas 2, kemudian penulis pindah ke Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqamah Pusat di Maros sampai dengan kelas 4, kemudian penulis pindah lagi ke Sekolah Dasar Negeri Tanamodindi di Kota Palu, selesai pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Kota Palu, selesai pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kota Palu selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama 2019 atas Izin Allah SWT. Dan restu kedua orang tua, penulis melanjutkan studi diploma D2 Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr dan selesai pada tahun 2021, kemudian melanjutkan strata S1 dengan konsentrasi jurusul Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2024. Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi ahwal Syakhshiyah dengan amanah sebagai anggota bidang informasi dan komunikasi (infokom) pada periode 2022-2023, sebelum bergabung di infokom penulis juga sempat menjuarai lomba poster yang diadakan oleh kampus dalam rangkah milad unismuh, juara 2 pada tahun 2021 dan juara 1 pada tahun 2022.

DOKUMENTASI



Gambar : Sarana dan Prasarana Kantor Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.



Gambar : Sarana dan Prasarana Kantor Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : A. Zainal Arifin

Nim : 105261105820

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591